



Volume 6 Nomor 1, Juni 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.403>

Analisis Jual Beli Keramik Hias Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada UPTD Pengembangan Keramik Hias Di Desa Anjun Kecamatan Plered Purwakarta)

Anis Septyria Aryani¹, Jalaludin², Asep Dede Kurnia³¹*PT. Totoku Indonesia**Jl. Kota Bukit Indah Raya, Kamojing, Kec. Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat*^{2,3}*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta**Jln Jl. Veteran No.150, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia*¹*anisseptyria@gmail.com*²*jalaludin@sties-purwakarta.ac.id*³*asepedekurnia@gmail.com*

ABSTRAK

Keramik hias merupakan kerajinan seni yang sudah ada sejak zaman dahulu. Keramik hias merupakan salah satu komoditas di Indonesia yang begitu besar peluang usahanya dan memiliki nilai seni budaya yang tinggi. Banyaknya masyarakat di daerah Anjun Purwakarta yang berprofesi sebagai penjual dan pengrajin keramik hias, dengan lingkungan yang agamis dan latar pendidikan agama Islam yang kental, namun tidak semua pelaku usaha memahami perdagangan yang sesuai dengan dasar-dasar muamalah. Sehingga memungkinkan pelaku usaha untuk bisa melakukan tindakan yang dilarang dalam perdagangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui praktek jual beli keramik hias di UPTD Pengembangan Keramik Hias Anjun Plered Purwakarta, untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah terhadap praktek jual beli keramik hias di UPTD Pengembangan Keramik Hias Anjun Plered Purwakarta, dan untuk mengetahui manfaat sistem jual beli keramik hias di UPTD Pengembangan Keramik Hias Anjun Plered Purwakarta. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli keramik hias bisa dilakukan dengan dua cara yaitu *pertama*, pembeli bisa langsung datang ke tempat penjualan atau bisa menghubungi nomor penjual secara langsung. *Kedua*, pembeli bisa menghubungi UPTD Pengembangan Keramik Hias di desa Anjun untuk melakukan pemesanan keramik hias yang nantinya dari pihak UPTD akan disampaikan atau dipesankan kembali kepada penjual atau pengrajin keramik hias. Praktek jual beli keramik hias di UPTD

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam perspektif ekonomi syariah sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Karena terlihat semua indikator rukun dan syarat jual beli muthlaq (langsung), salam dan istishna sudah terpenuhi. Sistem pemesanan keramik hias dibagi menjadi 2 yakni jual beli istishna' dan salam. Manfaat adanya praktek jual beli yang ada di UPTD Pengembangan Keramik Hias desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta bisa menciptakan lapangan pekerjaan dalam industri keramik hias. Selain itu, bisa mempertahankan peninggalan kebudayaan sejak zaman dahulu, sehingga dapat melahirkan generasi-generasi baru para pengrajin keramik hias. Manfaat bagi pembeli bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika membeli lebih banyak dan menjadi sarana edukasi wisata bagi wisata lokal dan domestik.

Kata kunci—Jual Beli Keramik, Keramik Hias, Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

Decorative ceramics is an art craft that has existed since ancient times. Decorative ceramics is one of the commodities in Indonesia that has great business opportunities and has high artistic and cultural value. There are many people in the Anjun Purwakarta area who work as sellers and craftsmen of decorative ceramics, with a religious environment and a strong Islamic educational background, but not all business actors understand trade in accordance with the basics of muamalah. So that it allows business actors to be able to take actions that are prohibited in trade. The purpose of the study was to determine the practice of buying and selling decorative ceramics at the UPTD for the Development of Decorative Ceramics in Anjun Plered Purwakarta, to find out the sharia economic perspective on the practice of buying and selling decorative ceramics at the UPTD for the Development of Decorative Ceramics at Anjun Plered Purwakarta, and to find out the benefits of the trading system for ornamental ceramics at the UPTD. Anjun Plered Purwakarta Decorative Ceramics. The research method used in this research is descriptive-qualitative. The results of this study can be concluded that the practice of buying and selling decorative ceramics can be done in two ways, first, the buyer can come directly to the place of sale or can contact the seller's number directly. Second, the buyer can contact the UPTD for Decorative Ceramics Development in Anjun village to place an order for decorative ceramics which later from the UPTD will be delivered or ordered back to the seller or ornamental ceramic craftsman. The practice of buying and selling decorative ceramics at the UPTD for the Development of Decorative Ceramics in Anjun Village, Plered District, Purwakarta Regency in a sharia economic perspective is in accordance with the pillars and conditions. Because it looks like all indicators of pillars and conditions for buying and selling muthlaq (direct), greetings and istishna have been fulfilled. The ordering system for decorative ceramics is divided into 2, namely buying and selling istishna' and greetings. The benefits of buying and selling practices that exist in the UPTD for Decorative Ceramics Development, Anjun Village, Plered District, Purwakarta Regency, can create jobs in the ornamental ceramic industry. In addition, it can maintain cultural heritage since ancient times, so that it can give birth to new generations of ornamental ceramic craftsmen. The benefit for buyers is that they can get cheaper prices if they buy more and become a means of tourism education for local and domestic tourists.

Keywords—Selling and Buying Ceramics, Decorative Ceramics, Sharia Economics.

I. PENDAHULUAN

Akad jual beli dalam Islam, selalu dilandasi oleh nilai-nilai moral dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, agar kehidupan ekonomi di masyarakat menjadi sejahtera dan adil tanpa ada yang melakukan monopoli, penipuan, penimbunan barang yang menjadi kebutuhan pokok orang banyak dan sebagainya (Harun, 2007, p. 65).

Seiring perkembangan pengetahuan dan bertambahnya pemahaman manusia akan esensi dirinya, bertambah pula pengetahuan mengenai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Sehingga bertambah pula kebutuhannya terhadap barang-barang yang tidak dimilikinya. Jadi, semakin bertambah pula kebutuhan manusia terhadap transaksi jual beli (Ikit et al., 2019, p. 66).

Penerapan jual beli biasanya dilihat dari akadnya, sistem pembayarannya, penyerahan barang hingga barang yang diperjualbelikan. Secara umum dalam praktik jual beli, penjual memberitahukan kepada calon pembeli mengenai karakteristik dari barang tersebut, kualitas dan kuantitas, harga, ukuran, berat dan waktu penyerahan secara pasti. Dengan hal-hal tersebut menjadi dasar sehingga kegiatan jual beli tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariat, sehingga memberikan kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait agar mendapatkan hak dan kewajiban dalam jual beli tersebut.

Realita lapangan menunjukkan banyaknya masyarakat di daerah Anjun Purwakarta yang berprofesi sebagai penjual keramik hias dengan lingkungan yang agamis dan latar pendidikan agama Islam yang kental, namun tidak semua pelaku usaha memahami perdagangan yang sesuai dengan dasar-dasar muamalah. Baik pengelola UPTD Pengembangan Sentra Keramik Hias maupun penjual keramik hias tidak menyatakan bahwa transaksi jual beli yang ada di sentra keramik hias sudah sesuai dengan ekonomi syariah.

Penjual keramik hias yang ada di desa Anjun kecamatan Plered kabupaten Purwakarta tidak sepenuhnya mengetahui rukun dan syarat dalam kegiatan jual beli yang menjadi dasar-dasar dalam bermuamalah. Keramik hias merupakan salah satu komoditas di Indonesia yang memiliki cukup banyak peminatnya, sehingga memungkinkan untuk para pelaku untuk bisa berbuat *gharar* atau mungkin bersikap tidak jujur dalam perdagangan.

Kegiatan usaha jual beli keramik hias yang ada di UPTD Keramik Hias di desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta merupakan peluang usaha utama bagi masyarakat yang ada di desa Anjun. Sumber daya alam di desa Anjun sangat kaya dan subur, sehingga masyarakat memanfaatkan salah satunya tanah liat sebagai sumber penghasilan. Peluang seni keramik hias Anjun untuk dikembangkan dan dilestarikan sangat besar, baik dari segi SDM, nilai-nilai seni budaya, teknik pembuatan, lingkungan pendukung, apresiator dari keramik hias. Banyaknya masyarakat yang sedang mencari kearifan-kearifan lokal, tentu menjadikan keramik hias ini sebagai prospek bisnis yang diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi ekonomi.

Keterampilan mengelola keramik dalam kehidupan masyarakat Anjun dimulai sejak umur muda. Proses penguasaan keterampilan dilakukan pada usia remaja hingga dewasa di mana mereka telah siap untuk mulai bekerja membuat keramik di workshop milik saudaranya ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri. Seni kerajinan keramik hias Anjun berkembang dari kreativitas masyarakat perajin yang memiliki kemampuan membuat produk baru. Hasil karya baru itu muncul atas dorongan-dorongan yang bersifat kebutuhan finansial atau sebagai salah satu kegiatan ekonomi masyarakat Anjun.

Membuat kerajinan keramik sudah menjadi tumpuan dari masyarakat di desa Anjun


Plered. Banyaknya masyarakat memilih pekerjaan sebagai pengrajin keramik hias untuk memenuhi kehidupan mereka tetapi mereka juga beralasan keramik hias itu sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga mereka menjaga seni tradisi dan budaya yang sudah ada dari generasi ke generasi. Keberadaan kerajinan keramik hias yang ada di desa Anjun juga menjadi peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Istilah gerabah atau keramik hias berbahan dasar tanah liat sudah dikenal sejak turun temurun, menjadi seni kerajinan tangan yang sudah ada sejak zaman prasejarah di Indonesia (Rangkuti et al., 2008, p. 2). Keramik hias menjadi salah satu karya seni yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki bentuk karakteristik sehingga bisa menjadi pajangan di rumah-rumah. Selain memperhatikan seni estetikanya, para pengrajin keramik hias juga memperhatikan nilai fungsional dari keramik yang dibuatnya.

Pemanfaatan keramik hias sebagai peralatan rumah tangga juga sudah banyak digunakan dimulai dari souvenir, hiasan rumah, peralatan di kamar mandi, hingga barang pecah-belah yang ada di dapur. Dalam kehidupan manusia keramik memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber ekonomi, selain berperan sebagai sejarah budaya dan sosial.

Keramik hias merupakan salah satu komoditas di Indonesia yang begitu besar peluang usahanya dan memiliki nilai seni budaya yang tinggi. Tidak hanya menjadi barang komoditas, kerajinan berbahan dasar tanah liat ini juga menjadi suatu ciri dari kebudayaan bangsa Indonesia yang sudah sejak lama. Dengan cukupnya ketersediaan bahan baku sumber daya alam (SDA) seperti tanah liat, pasir silika, *feldspar*, dan batu granit menjadikan industri keramik sebagai salah satu sektor unggulan (Istanti & Karmini, 2016, p. 297).

Grafik 1.1
Pendapatan Sektor Industri Keramik di Indonesia Tahun 2009-2015



Sumber: Data diolah Penulis Pada Tahun 2020

Pada tahun 2009 pendapatan dari industri keramik mencapai Rp. 13 Triliun. Lalu, pada tahun 2010 naik sebesar 30% yaitu mencapai Rp. 17 Triliun. Pada tahun 2011 juga tidak ada kenaikan, masih di angka Rp. 17 Triliun. Puncak tertinggi pencapaian pendapatan industri keramik ada di tahun 2012-2014, di mana pada tahun 2012 mengalami kenaikan yaitu mencapai Rp. 24 Triliun, kemudian pada tahun 2013 hanya mencapai kenaikan penjualan pada angka Rp. 30 Triliun. Dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan pendapatan sebesar Rp. 36 Triliun. Namun, pada tahun 2015 industri keramik justru turun menjadi Rp. 25 Triliun, justru lebih rendah dari tahun sebelumnya (Abdul Aziz, 2019).

Secara fluktuatif berkembangnya kerajinan keramik di Indonesia dikarenakan banyaknya permintaan terhadap barang-barang berbahan dasar tanah liat tersebut. Dengan meningkatnya permintaan pembelian keramik hias, hal ini menjadikan peluang keramik hias yang ada di Indonesia menjadi sektor unggulan yang ada di Indonesia.

Tabel 1.1
Data Penjualan Ekspor Keramik Hias Tahun 2015-2018


No.	Tahun	Jumlah (Dalam Satuan Kontainer)	Jumlah Keramik (Dalam Satuan Pcs/tahun)
1	2015	105	105.000 Pcs

No.	Tahun	Jumlah (Dalam Satuan Kontainer)	Jumlah Keramik (Dalam Satuan Pcs/tahun)
2	2016	122	122.000 Pcs
3	2017	98	98.000 Pcs
4	2018	106	106.000 Pcs

Sumber: Data sekunder

Grafik 1.2

Grafik Penjualan Ekspor Keramik Hias 2015-2018



Sumber: Data diolah penulis Pada Tahun 2020

Data di atas menunjukkan keadaan penjualan ekspor keramik hias yang tidak stabil dari jumlah peningkatan penjualan dari tahun 2015-2018. Dapat dilihat pada tahun 2015 Indonesia mengekspor keramik hias sebanyak 105 kontainer dengan tiap kontainer berisi 700-1000 pcs gerabah. Lalu pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 122 kontainer. Pada tahun 2017 mengalami penurunan penjualan sebanyak 98 kontainer. Dan, pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali, dengan mengekspor 106 kontainer. Kapasitas produksi setiap tahun rata-rata sudah 7,2 juta gerabah dan keramik (Hanung Prabowo, 2017).

Lebih dari 5.200 unit usaha keramik hias dan gerabah yang ada di Indonesia, dan telah menyerap tenaga kerja hingga 21.470 orang (Adi, 2019). Budaya keramik ini melahirkan sentra-sentra penghasil keramik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa sentra besar penghasil keramik di antaranya di Plered (Purwakarta, Jawa Barat), Kasongan

(Yogyakarta), Dinoyo (Malang, Jawa Timur), Pulutan (Minahasa, Sulawesi Utara) Daerah-daerah tersebut menghasilkan produk-produk keramik khas yang terkenal, bahkan sampai ke mancanegara (Editor, 2017). Begitu banyaknya industri keramik yang tersebar di Indonesia. Salah satunya yang paling terkenal adalah keramik hias Plered yang merupakan salah satu daerah yang sering mengespor keramik hias sampai ke luar negeri.

Tepatnya di desa Anjun kecamatan Plered Purwakarta adalah daerah dengan sebagian kecil masyarakatnya sudah merupakan pengrajin keramik dan gerabah dari tanah liat sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka menghasilkan keramik berbagai bentuk dan beragam mulai dari keramik sederhana maupun juga keramik dengan tingkat kesulitan yang tinggi. keramik yang dihasilkan di daerah tersebut lebih berfokus pada gentong air, guci hias, celengan, dan tempayan untuk kolam air. Dengan ciri dan karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya menjadikan desa Anjun cukup dikenal di berbagai daerah.

Peneliti melakukan prasurvey di desa Anjun kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, hampir sebagian besar masyarakat di desanya bekerja di sektor kerajinan keramik hias berbahan dasar tanah liat tersebut dan sisanya merupakan petani, buruh, pedagang, guru, dan lain-lain. Kalaupun, masyarakat di desa Anjun bergerak selain di sektor industri keramik biasanya bukan merupakan penduduk asli dari desa Anjun. Misalnya pegawai negeri, guru, dan lain sebagainya. Faktor yang menyebabkan mereka tidak bekerja sebagai pegawai negeri adalah umumnya pendidikan masyarakat di desa Anjun tidak memenuhi persyaratan pendidikannya.

Berdasarkan wawancara sebagai studi pendahuluan dengan Bapak Hilman yang merupakan salah satu pelaku usaha keramik

hias menjelaskan, bahwa keramik hias plered sudah ada sejak turun temurun. Bahkan, beliau yang merupakan generasi ketiga dari usaha penjualan keramik hias yang ada di Anjun Plered masih bertahan sampai sekarang. Dengan awal perkembangannya, masyarakat Anjun hanya membuat pendil, tempayan, paso, dan peralatan rumah tangga yang lain. Dari kebanyakan, pembeli keramik hias Plered merupakan orang-orang dari luar kota yang kebetulan datang ke Purwakarta dan mampir ke Anjun. Selain melayani pembeli lokal, Bapak Hilman dan rekan-rekannya juga sering menerima pesanan dari luar negeri (Hilman, 2020).

Jual beli keramik hias yang ada di desa Anjun sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Jujun Junaedi selaku staf UPTD Pengembangan Sentra Keramik Hias di desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, “pengrajin keramik memiliki pasarnya tersendiri menyebabkan banyaknya peminat keramik hias dari berbagai kalangan, namun selama masa pandemi ini pengrajin penurunan dalam penjualan yang menyebabkan kurangnya tingkat penjualan. Namun, hal ini tidak menyebabkan pengrajin mengalami keterpurukan, hal ini dikarenakan, keramik hias Plered sendiri sudah memiliki pelanggan tetap dan pasarnya tersendiri (Junaedi, 2020).”

Keramik hias yang siap dijual biasa dipajang di sekitar area UPTD Pengembangan Sentra Keramik Anjun yang khusus disediakan untuk memajang keramik-keramik hias hasil dari pengrajin keramik hias yang ada disekitar wilayah Kecamatan Plered. Kelompok wisata ataupun pembeli yang datang langsung ke UPTD Pengembangan Sentra Keramik Anjun bisa langsung membeli keramik yang di pajang di sana, ataupun bisa memesan keramik hias sesuai dengan keinginan mereka ke pengrajin keramik hias. Selain menerima penjualan langsung, para

penjual keramik hias menerima pesanan pembuatan keramik baik secara *online* maupun secara *offline*.

Penelitian terhadap keramik sudah banyak di lakukan oleh peneliti sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Abdul Rochman Habib (Habib, 2016, p. 76), dengan judul penelitian “Karakteristik Keramik Produksi Burat Kriasta Kasihan, Bantul, Yogyakarta” penelitian kualitatif ini menggunakan metode pengambilan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data-data yang sudah terkumpul dianalisis dan diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yaitu karakteristik keramik Burat Kriasta memiliki glasir yang berbeda dengan rumah produksi lainnya, di mana warna glasir mereka dalam proses pembuatannya dicampur dengan warna yang diolah mereka sendiri sehingga menghasilkan warna *glasir doff*. Karakteristik keramik Burat Kriasta juga memiliki ciri khas yaitu mengandalkan *finishing* natural dengan penambahan aksesoris pemanis di sebagian badan keramik. Sebagian besar hasil olahan keramik berfokus pada eksterior seperti meja, kursi, gentong air, dan tempayan untuk kolam.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ina Siti Dalfa (Dalfa, 2015, p. 94), dengan judul penelitian “Pengaruh Motivasi Kerja Dan Tingkat Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Survey Pada Sentra Industri Keramik Hias Plered Kabupaten Purwakarta)”. Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam hasil penelitiannya menyatakan motivasi kerja dan tingkat upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja Pada Sentra Industri Keramik Hias Plered Kabupaten Purwakarta artinya semakin tinggi motivasi kerja dan tingkat upah maka akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan uraian tersebut maka menghasilkan studi pendahuluan yang

dilakukan pada bulan Mei 2020 penulis menemukan beberapa masalah diantaranya: pertama, pelaksanaan jual beli keramik hias di UPTD Pengembangan Keramik Hias di desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Kedua, pelaksanaan jual beli keramik hias ditinjau dari ekonomi syariah di UPTD Pengembangan Keramik Hias di desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Ketiga, manfaat pelaksanaan jual beli keramik hias di UPTD Pengembangan Keramik Hias di desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.

Dari latar belakang permasalahan tersebut penulis bermaksud menganalisis lebih lanjut dengan menuangkannya dalam sebuah judul tentang Analisis Jual Beli Keramik Hias Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada UPTD Pengembangan Keramik Hias Di Desa Anjun Kecamatan Plered Purwakarta).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek jual beli keramik hias di UPTD Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah terhadap praktek jual beli keramik hias di UPTD Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, dan untuk mengetahui manfaat sistem jual beli keramik hias di UPTD Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Keramik

Kerajinan keramik adalah salah satu cabang kerajinan yang cukup dikenal di tengah masyarakat sebagai benda yang pembentukannya dengan Cara membentuk bahan dasar tanah liat menjadi suatu bentuk yang diinginkan dengan teknik tertentu. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa

Yunani *keramikos* yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran (Sari, 2018, p. 142).

Kata keramik sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *ceramic*. Kata *ceramic* dari kata Yunani yaitu *keramos*, yang berarti barang pecah belah atau barang yang dibuat dari tanah liat yang dibakar (*baked clay*). Di Indonesia, ada kecenderungan menggunakan istilah keramik untuk barang-barang yang diglasir, terbuat dari bahan batuan (*stoneware*) dan porselin (*porcelain*), *earthenware* atau *pottery* digunakan istilah "tembikar". Selain itu, ada istilah-istilah lokal untuk menyebut barang-barang dari tanah liat bakar. Di Jawa, misalnya, tembikar disebut gerabah (Rangkuti et al., 2008).

Definisi keramik atau seni keramik dapat diartikan juga sebagai karya seni rupa dari tanah liat yang pembuatannya melalui proses pembakaran pada suhu relatif tinggi (Wisetroto, 1995, p. 2). Pengertian selanjutnya berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* keramik memiliki arti barang-barang yang terbuat dari tanah liat, dicampur dengan bahan-bahan lain dan kemudian dibakar barang tembikar (porselen) (Yustana, 2020).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keramik adalah suatu kerajinan yang dibuat dengan bahan dasar tanah liat yang dibentuk dengan teknik tertentu, kemudian melalui proses pembakaran. Jadi, suatu tanah liat yang dibentuk dengan teknik tertentu dapat dikatakan sebagai kerajinan keramik apabila sudah melalui proses pembakaran dengan suhu yang relatif tinggi dibandingkan dengan suhu pembakaran tanah liat jenis lain.

B. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli (Lubis, 2004, p. 128). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* jual beli diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual (Sabani, 2019).

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-'bay* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata “*al-bay*” dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli), kata *al-bay* yang berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bai* diartikan jual-beli (M.H, 2017, p. 66).

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: “*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan syara artinya mengambil dan syara yang berarti menjual. Allah berfirman: Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, artinya mereka menjual Yusuf, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual

dengan yang ia beri dan pembeli dengan apa yang ia ambil, maka kedua nama ini layak untuk dijadikan sebagai sebutannya (Azzam, 2014, p. 23). Jual beli dalam bahasa berarti *al-bai, asy-syira', al-mubadah, dan at-tijarah* (Syafe'i, 2001).

Hal ini terdapat dalam ayat Al-Qur'an Surat Fathir 29, yaitu :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*” (Team Al-Fatih Berkah Cipta, 2012, p. 437).

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi) yaitu tukar- menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Abdulah, 2011, p. 65).

Dari segi istilah, ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai “pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain”. Yang maksud dengan harta menurut Hanafiyah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai materi menurut manusia (Ikit et al., 2019).

Menurut ulama Syafi'i jual beli dalam bahasa adalah pertukaran barang dengan barang lainnya. Di dalam istilah jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki secara pasti (R. Romadhon, 2015, p. 44). Atau, dengan pengertian lainnya merupakan akad pertukaran harta yang menyebabkan kepemilikan atas harta atau pemanfaatan harta untuk selamanya.

Akad jual beli juga merupakan akad timbal balik terhadap sesuatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya (selama-lamanya), bukan dengan maksud mendekatkan diri (kepada Allah SWT) (Ikit et al., 2019).

Menurut kalangan ulama Hanabillah mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta meskipun masih berupa tanggungan, atau pertukaran manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga *qardh*. Definisi di sini terdapat kalangan ulama Hanabillah memasukan *salam* (pesanan, inden) ke dalam definisi jual beli, karena *salam* merupakan jual beli terhadap sesuatu yang masih berada dalam tanggungan; sewa-menyewa, karena sewa-menyewa adalah jual beli atas manfaat barang (Ikit et al., 2019).

Imam Nawawi mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Ibnu Qudamah mendefinisikan pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan kepemilikan (Syafe'i, 2001). Dalam kitab Fathul mu'in karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu (Siswadi, 2013). Ahmad Sarwat mendefinisikan jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepas hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Sarwat, 2018, p. 6).

Wahbah al-Zulaihi mengartikan secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al-bai* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi

sekaligus berarti beli (Ghazaly et al., 2010a, p. 67).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan jika jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik yang satu kepada milik yang lain dengan cara sukarela dan atas dasar suka sama suka dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah (Sarwat, 2018). Jual beli merupakan sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw (Ghazaly et al., 2010b, p. 68). Jual beli atau *al-bai'* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَخْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Team Al-Fatih Berkah Cipta, 2012)

Q.S Al-Baqarah 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَادَا ۗ
 أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ
 وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ
 الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.” (Team Al-Fatih Berkah Cipta, 2012)

Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Team Al-Fatih Berkah Cipta, 2012)

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang dasar dihalalkannya jual beli dan diharamkannya riba. Allah SWT adalah Dzat yang maha mengetahui tentang hakikat kehidupan. Jika dalam suatu persoalan terdapat kemaslahatan maka akan diperbolehkan untuk dilaksanakannya. Namun, jika suatu persoalan terdapat kemudharatan maka Allah SWT akan melarangnya. Di dalam ayat di atas merupakan substansinya Allah menghalalkan jual beli dan harus dilakukan atas dasar saling rela/ridha (terhindar dari unsur paksaan) (Mubarok & Hasanudin, 2018, p. 6). Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan (Susiawati, 2017).

Konteks jual beli merupakan akad antara dua belah pihak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan dengan bantuan orang lain.

b. Al-Hadits

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَاثِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
 عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ حَدِيدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ
 حَدِيدِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ
 عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas’udi dari Wa’il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij dia berkata: "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri

dan setiap jual beli yang mabrur." (Musnad Ahmad No: 16628)

Hadits di atas menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah orang yang bekerja dengan kedua tangannya sendiri. Selain itu adalah jual beli yang baik dengan cara yang jujur, tidak ada unsur penipuan ataupun hal-hal yang di bisa menjadi murka Allah SWT. Karena di dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli (Susiwati, 2017).

c. Ijma

Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapatkan rizki yang halal dan diberkahi (Sarwat, 2018). Dalil jual beli menurut ijma ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Abdullah & Shawi, 2004, p. 91).

Berdasarkan ketentuan di atas, maka segala bentuk jual beli itu adalah mubah. Yaitu, boleh dilakukan dengan ketentuan dalam kegiatan jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Namun, jual beli bisa berubah menjadi wajib yaitu ketika praktek *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok barang menjadi langka atau tidak ada dipasar dan standar harga barang menjadi naik). Sehingga dalam kondisi seperti ini, pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan

standar harga sebelum terjadinya pelonjakan (kenaikan) dan pedagang ketika itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah (Harun, 2007).

Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan disyariatkan jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia (Siswadi, 2013).

Namun, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan hukum dalam praktik jual beli menjadi haram tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli tersebut.

3. Rukun Jual Beli

Jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli tersebut bisa dikatakan sah oleh *syara'*. Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sehingga jual beli sesuai dengan ketentuan syariat. pengertian lainnya merupakan hal-hal yang menjadi sandaran dalam jual beli. Apabila sandaran tersebut tidak ada, maka jual beli dianggap tidak ada dan tidak sah (Ikit et al., 2019).

Terdapat beberapa perbedaan diantara ulama mengenai rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam

jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu unsur hal yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*) (Ghazaly et al., 2010b).

Ulama Hanafiyyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah pertemuan kehendak pihak-pihak yang diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan, perbuatan, atau bentuk ungkapan yang lain dari masing-masing pihak. Dengan demikian, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa pernyataan kehendak pihak-pihak yang berupa *ijab qabul* merupakan unsur utama dalam akad, ulama Hanafiyyah mengakui bahwa pihak-pihak dan objek akad adalah rukun akad, tetapi bukan merupakan esensi akad. Dengan kata lain, ulama Hanafiyyah menganggap bahwa *shighat ijab qabul* merupakan rukun inti/utama dalam pembentukan akad, baik dalam pengungkapan yang berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'l*), atau bentuk pengungkapan yang lainnya (Mubarok & Hasanudin, 2018).

Menurut Madzhab Syafi'i rukun jual beli ada tiga yang terdiri dari (R. Romadhon, 2015):

- a. Penjual dan pembeli,
- b. *Shighat* atau akad,
- c. Objek.

Menurut Harun, rukun jual beli terdiri dari (Harun, 2007):

- a. Penjual dan pembeli,
- b. Barang yang diperjualbelikan,
- c. Harga, (uang),
- d. *Ijab* dan *qabul*.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
- b. Ada *shighat (lafal ijab qabul)*,
- c. Ada barang yang dibeli,
- d. Ada nilai tukar sebagai pengganti. Namun, menurut ulama Hanafiyyah orang yang berakad, barang, dan nilai tukar merupakan syarat-syarat jual beli, dan bukan bagian dari rukun jual beli (Ghazaly et al., 2010b).

Pakar Hukum Islam kontemporer al-Zarqa, menjelaskan bahwa rukun akad ada empat, yaitu (Mubarok & Hasanudin, 2018):

- a. pihak-pihak yang melakukan akad (*aqida'in*),
- b. pernyataan kehendak pihak-pihak (*shighat al-'aqd*),
- c. objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan
- d. tujuan akad (*maudhu al-'aqd*).

Ahmad Sarwat mendefinisikan bahwa rukun-rukun jual beli ada tiga, yaitu: penjual dan pembeli, *ijab qabul*, dan barang dan jasa (Sarwat, 2018).

Hakikatnya rukun jual beli ada itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad. Apabila kata *aqid* (pihak yang berakad) disebut, maka maksudnya adalah penjual dan pembeli. Karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya kepemilikan barang dengan kompensasi harga (Ikit et al., 2019).
- b. Ada *shighat (ijab qabul)*. *Shighat* didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya, yang

biasanya diungkapkan dengan istilah *ijab* dan *qabul*. Menurut ulama Hanafiyyah, *ijab* dan *qabul* merupakan perkataan yang terucap pertama kali dari salah satu pihak yang berakad untuk suatu transaksi (Ikit et al., 2019). Menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud *ijab* adalah setiap ucapan yang berasal dari penjual, yang menunjukkan keridhaan atas terjadinya akad jual beli. *Qabul* adalah setiap ucapan yang berasal dari pembeli, yang menunjukkan atas keridhaan atas terjadinya akad jual beli. Formulasi *ijab qabul* dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan (*fi'li*) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang umumnya dikenal dengan *al mu'athah* (Pekerti & Herwiyanti, 2018).

- c. Ada barang yang dibeli. Maksudnya, *ma'qud alaih* didefinisikan sebagai harta yang akan dipindahtangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain,
- d. Ada nilai tukar pengganti (harga), nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan bisa dijadikan alat ukur (*medium of exchange*) (Shobirin, 2016).

4. Syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum (Mujiatun, 2013).

Tujuan adanya semua syarat dalam jual beli adalah untuk menjaga kemaslahatan di antara manusia yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* ataupun unsur penipuan, dan menghindari adanya ketidakpastian dalam praktek jual beli yang terjadi di kehidupan manusia. Jika di dalam jual beli tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akan terdapat pembatalan di dalam jual beli.

a. Syarat dua pihak yang berakad

Supaya akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam jual beli mempunyai pengaruh dan sah menurut syariat Islam, maka kedua belah pihak yang berakad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Memiliki kecakapan melakukan jual beli. Yakni, orang-orang yang berakad haruslah berakal dan baligh.
- 2) Kedua belah pihak yang saling meridhai terhadap jual beli.
- 3) Kedua belah pihak memiliki objek jual beli sebagai alat tukar.
- 4) Penjual memiliki hak jual atas barang yang akan dijualnya (Ikit et al., 2019). Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih belum baligh, maka jual beli tersebut tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari walinya (Ghazaly et al., 2010b).

b. Syarat *shighat*

Ijab qabul dalam jual beli adalah penyerahan masing-masing benda oleh pemiliknya tanpa ucapan atau isyarat yang tegas mengenai terjadinya jual beli (dikenal dengan istilah *bai' al-mu'athah* atau *bai' al-murawadhah*), yaitu pihak-pihak yang berakad sepakat mengenai barang dan harganya (Mubarok & Hasanudin, 2018). Supaya *shighat* memiliki pengaruh dalam akad sehingga akad tersebut diakui keberadaan dalam syariat, maka *shighat* tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Dalam hal jenis, sifat, ukuran, *cash* atau bertempo (kredit) dan sebagainya.
- 2) *Ijab* dan *qabul* dilakukan di tempat yang sama, kedua belah pihak hadir bersamaan, atau salah satu pihak berada di tempat yang lain tapi mengetahui isi *ijab*.
- 3) Perkataan *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi dengan perkataan lain selain perkataan akad.
- 4) Tidak ada jeda diam yang panjang antara *ijab* dan *qabul* (Ikit et al., 2019).

c. Syarat *ma'qud alaih*

Di dalam jual beli terdapat barang yang menjadi objek jual beli, untuk menentukan keabsahan dari jual beli tersebut terdapat syarat-syarat jual beli, yaitu:

- 1) Objek jual beli harus ada. Di dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus ada. Oleh karena itu, ini merupakan syarat yang disepakati

para ulama (Ikit et al., 2019). Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifatsifatnya (Sudiarti, 2018).

- 2) Barang yang diperjualbelikan harus berupa harta bernilai. Di dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits, tidak ada definisi mengenai acuan untuk menilai suatu barang yang dapat dijadikan harta bernilai atau bukan. Dalam hal ini, hal tersebut dikembalikan lagi kepada adat/kebiasaan suatu masyarakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan boleh dimanfaatkan bukan karena keadaan darurat. Yang dimaksud disini adalah, barang yang diperjualbelikan boleh digunakan dalam segala kondisi, bukan sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat saja, karena kebolehnya itu merupakan dispensasi yang dibatasi oleh kondisi darurat tersebut (Ikit et al., 2019). Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat (Shobirin, 2016).
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki. Dalam hal ini, barang yang diperjualbelikan harus sudah dalam kepemilikan atau kekuasaan pemiliknya yang bersifat khusus (Ikit et al., 2019). Artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjual

belikan ikan di laut, atau emas yang masih dalam tanah ini belum dimiliki penjual (M.H, 2017).

- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan terimakan. Dalam hal ini, disyaratkan dalam jual beli barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan kepada pembeli (Ikit et al., 2019). maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak (Shobirin, 2016).
- 6) Barang yang diperjualbelikan diketahui kedua belah pihak. Tidak sah jual beli apabila barang tidak diketahui kedua belah pihak atau salah satu pihak. Ketidaktahuan mengenai barang diperjualbelikan menyebabkan jual beli tidak dibenarkan oleh syariat (Ikit et al., 2019). al-Zuhaili mengatakan bahwasalah satu syarat barang yang diperjualbelikan; barang cukup diketahui oleh kedua belah pihak, tidak harus mengetahui dari segala segi, melainkan cukup melihat wujud barang yang kasat mata, atau menyebutkan kadar dan ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan agar masing-masing pihak tidak terjebak *gharar* (M. R. Romadhon, 2015).
- 7) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci. Para ulama sepakat larangan memperjual belikan badan najis, minuman keras, dan barang najis yang tidak dapat disucikan. Ulama Hanafiyyah tidak menyebutkan syarat yang dijual harus

suci diantara syarat-syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan.

d. Syarat harga

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas nominalnya.
- 2) Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai cetak atau kartu kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang), waktu pembayaran harus jelas.

Jika jual beli dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas harus sama, tetapi jika barangnya sejenis, maka nilai harga, kualitas, dan kualitas boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai) (Ikit et al., 2019).

5. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk saling menukarkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Islam menjelaskan tidak semua jual beli itu diperbolehkan hal ini dikarernakan ada aturan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Berikut ada jenis-jenis jual beli yang dilarang di antaranya, adalah:

- a. Jual beli *'asb al-fahl*, merupakan jual beli sperma hewan pejantan, dengan memperjualbelikan bibit hewan pejantan untuk dibiakkan didalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak (Sudarto, 2018, p. 278).
- b. Jual beli *abl-abalah*, merupakan jual beli dengan pembayaran harga tempo sampai batas waktu yang tidak diketahui. Tempo (batas waktu pembayaran) itu sendiri menentukan harga tunai tidak selalu sama dengan harga non tunai (bertempo/kredit).
- c. Jual beli *madhamin*, merupakan jual beli sperma yang ada dalam tulang punggung

kuda. Jual beli ini termasuk dalam *gharar* karena merupakan jual beli atas objek yang tidak ada, tidak diketahui, tidak dimiliki penjual, dan jual beli atas sesuatu yang tidak dapat diserahkan (Ikit et al., 2019).

- d. Jual beli *mulamasah*, merupakan penjual dan pembeli menjadikan sentuh objek sebagai jual beli, seperti penjual berkata: “*jika engkau menyentuh baju ini, maka saya telah menjual kepadamu.*” Jual beli ini terjadi dengan menyentuh tanpa *sighat* syar’i yang merupakan syarat utama dalam rukun jual beli. Meskipun ada ucapan: “*jika engkau menyentuh baju ini, maka saya telah menjual kepadamu.*” Kemudian pihak lain menyetujuinya, walaupun ada *ijab* dan *qabul* namun ada syarat yang rusak, yaitu syarat menyentuh. Hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang bersangkutan (Sudiarti, 2018).
- e. Jual beli *tsunaya*, merupakan jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas (Sudarto, 2018).
- f. Jual beli *munabadzah*, merupakan jual beli dengan cara penjual melemparkan objek yang dijualnya kepada pembeli. Sehingga, tidak ada *khiyar* bagi si pembeli ketika menemukan barang tersebut cacat atau ketidakcocokan atau tidak bisa mengamati terlebih dahulu (Ikit et al., 2019). Hal ini dilarang karena menimbulkan tipuan dan tidak adanya *ijab* dan *qabul* (Ghazaly et al., 2010a).
- g. Jual beli *hashat*, hampir serupa dengan jual beli *munabadzah*. Jual beli *hashat* menggunakan lemparan kerikil terhadap objek jual beli, di mana saja dia berhenti maka barang tersebut yang diperjualbelikan kepada pembeli. Sehingga, tidak ada *khiyar* bagi pembeli untuk menentukan barang yang diinginkannya.
- h. Jual beli *urbun*, merupakan jual beli di mana seseorang membeli sesuatu, maka kemudian memberikan sejumlah uang di awal kepada penjual dengan syarat jika jual beli itu jadi, maka uang yang telah dibayarkan merupakan bagian dari harga barang. Namun, apabila batal, maka uang yang telah dibayarkan menjadi hak milik penjual (Ikit et al., 2019). Dalam hal ini pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual, jenis ini merupakan jual beli yang dilarang, jual beli ini masih menjadi perdebatan tentang sah dan tidak (M.H, 2017).
- i. Jual beli *mua’awamah*, merupakan kesepakatan jual beli pohon yang belum berbuah dalam jangka waktu dua tahun, tiga tahun atau lebih. Apabila pohon tersebut berbuah maka menjadi hak milik dari pembeli selama batas waktu yang telah disepakati (Ikit et al., 2019). Adapun setelah berbuah atau tumbuh, tapi belum matang dengan syarat dipotong atau belum panen semua ulama membolehkan. Sementara setelah berbuah atau tumbuh, dan telah matang mayoritas ulama dibolehkan (Yaqin, 2018, p. 64).
- j. Jual beli *malaqih*, merupakan jual beli janin yang ada dalam perut hewan, baik janin tersebut jantan ataupun betina (Ikit et al., 2019).
- k. Jual beli putik buah, syariat Islam melarang jual beli buah yang masih berupa putik dan belum dapat dimakan,

misal putik mangga, duku, durian, atau sebagainya (Ikit et al., 2019). Hal ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

C. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang jual beli keramik hias dalam perspektif ekonomi syariah sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi penelitian ini mempunyai berbagai perbedaan.

1. Deni Yana, Dian Widiawati, Wanda Listiani dengan judul penelitian tentang Bahan Alam Engobe Sebagai Solusi Masalah Pewarna Produk Kerajinan Keramik Hias Plered Kabupaten Purwakarta (Yana et al., 2013)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji bahan alam engobe sebagai solusi masalah pewarna produk kerajinan keramik hias, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji praktek jual beli keramik hias. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu berlokasi di kecamatan Plered Purwakarta, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di UPTD Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. *Ketiga*, metode penelitian terdahulu menggunakan metode eksperimen dengan variabel bebas pewarna alam (*Engobe*) yang diterapkan pada keramik hias, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif. *Keempat*, tahun penelitian terdahulu pada tahun 2013, sedangkan pada penelitian ini tahun 2020.

2. Priaji Iman Prakoso dengan judul penelitian tentang Peran Wanita Dalam Industri Kerajinan Gerabah Di Dusun Semampir, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Prakoso, 2020)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian

penelitian terdahulu mengkaji peran wanita dalam industri kerajinan gerabah, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji praktek jual beli keramik hias. *Kedua*, lokasi penelitian terdahulu berlokasi di Dusun Semampir, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian saat ini berlokasi di UPTD Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. *Ketiga*, metode penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif deskriptif saja.

3. Ria Arifianti, Sam un Jaja Raharja, Rivani dengan judul penelitian tentang Pelaksanaan Strategi Dropship Dalam Supply Chain Pada Industri Keramik (Arifianti et al., 2020)

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, *pertama*, objek kajian penelitian terdahulu mengkaji pelaksanaan strategi dropship dalam *supply chain* pada industri keramik, sedangkan pada penelitian saat ini mengkaji praktek jual beli keramik hias. *Kedua*, teori yang digunakan penelitian terdahulu teori supply chain management dan strategi dropship, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori jual beli berdasarkan konsep ekonomi syariah. *Ketiga*, tahun penelitian terdahulu 2019, sedangkan pada penelitian saat ini pada tahun 2020.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan pada penelitian adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Noor, 2015, p. 34).

Lokasi penelitian ini dilakukan di sentra keramik UPTD Pengembangan Keramik Hias

di desa Anjun yang tepatnya beralamat Jl. Raya Anjun Plered-Purwakarta, desa Anjun, Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41162. Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu empat bulan terhitung bulan Mei hingga Oktober 2020.

Sumber data primer didapatkan langsung dari narasumber terkait dalam praktek jual beli keramik hias tersebut. Sedangkan sumber data sekunder digunakan oleh peneliti dari jurnal, buku-buku, dan sumber data-data lain yang berkaitan dengan penelitian yang dibutuhkan penulis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ada 3, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data.


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Praktek Jual Beli Keramik Hias Di UPTD Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu staff UPTD bahwa mekanisme jual beli keramik hias yang ada di UPTD Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta menggunakan sistem offline. Bagi pembeli baru yang sedang mencari keramik hias yang dikehendaki, dia bisa langsung datang ke toko ataupun menghubungi UPTD Pengembangan Keramik Hias untuk memesan keramik hias yang diinginkan. Jika menemukan kesesuaian keramik hias dengan keinginannya, maka akan terjadi proses transaksi jual beli antara pembeli dan penjual, dengan sistem pembayaran yang disepakati diantara kedua belah pihak. Setelah pembayaran terjadi, pembeli akan membawa keramik hias ataupun penjual akan mengirimkan keramik hias kepada pembeli.

Untuk pembeli yang sudah berlangganan, bisa langsung menghubungi pemilik toko melalui nomor telepon atau bisa mendatangi toko secara langsung. Untuk sistem pemesanan biasanya pemesan akan memberikan uang muka/DP sebagai tanda jadi transaksi jual beli. Lalu, setelah keramik hias pesanan sudah ada, pembeli bisa menyelesaikan sisa pembayaran setelah keramik hias ada ditempat. Tetapi, untuk beberapa penjual sekaligus pemilik workshop keramik hias, mereka sering bekerjasama dengan UPTD Pengembangan Keramik Hias untuk memenuhi pesanan dalam partai yang banyak.

Gambar 4.2
Flow Chart Mekanisme Jual Beli Keramik Hias Keramik Hias





Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti bahwa proses jual beli keramik hias dapat dilakukan secara langsung mengunjungi tokonya dimana penjual dan pembeli saling bertemu dan melakukan transaksi, selain itu proses jual beli juga dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu namun, untuk sistem pemesanannya harus memberikan uang muka sebagai tanda jadi melakukan transaksi. Hasil penelitian ini memperkuat teori wirjono prodjodikoro serta memperkuat penelitian yang dilakukan oleh purnomo dan cahyo edi (Purnomo, 2016)

B. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Keramik Hias Di UPTD Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan mengenai praktek jual beli keramik hias di UPTD Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam pespektif ekonomi Syariah rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Kesesuaian Rukun Jual Beli

No	Teori (Ghazaly et al., 2010b)	Praktek di lapangan	Sesuai	
			Y	T
1	Ada orang yang berakad atau <i>al-muta'qidain</i> (penjual dan pembeli)	Terdapat orang yang berakad, yakni pihak UPTD Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun dan Pemilik Toko sebagai penjual, sedangkan konsumen sebagai pembeli	√	
2	Ada shighat (lafal ijab qabul)	Ijab qobul antar penjual dan pembeli keramik hias menggunakan jenis ijab qobul lisan dan tindakan	√	
3	Ada barang yang dibeli	Objek yang diperjual belikan berupa keramik hias	√	
4	Ada nilai tukar sebagai pengganti	Nikai tukar dalam transaksi jual beli keramik hias ini dalam bentuk uang	√	

Berdasarkan Tabel 4.1 jual beli keramik hias sudah terpenuhi rukunnya, terlihat dari masing-masing rukun yang memenuhi ketentuan yang ada, seperti terdapat orang yang berakad, yakni pihak UPTD Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun dan Pemilik Toko sebagai penjual, sedangkan konsumen sebagai pembeli. Ijab qobul antar penjual dan pembeli keramik hias menggunakan jenis ijab qobul lisan dan tindakan. Objek yang diperjual belikan berupa keramik hias. Dan nikai tukar dalam transaksi jual beli keramik hias ini dalam bentuk uang.

Selanjutnya kesesuaian syarat jual beli pada praktek jual beli keramik hias di UPTD pengembangan keramik hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Tujuannya untuk menjaga kemaslahatan diantara manusia yang berakad, menghindari jual beli gharar ataupun unsur penipuan, dan menghindari adanya ketidakpastian dalam praktek jual beli.

Tabel 4.2
Syarat dua pihak yang berakad

No	Teori (Ikit et al., 2019)	Praktek di lapangan	Sesuai	
			Y	T
1	Memiliki kecakapan melakukan jual beli. Yakni, orang-orang yang berakad haruslah berakad dan baligh	Para pihak yang melakukan praktek jual beli keramik hias adalah orang yang berakal bukan orang gila, dan baligh menurut syara'	√	
2	Kedua belah pihak yang saling meridhai terhadap jual beli	Kedua belah pihak tidak dalam keadaan terpaksa untuk melakukan jual beli keramik hias, artinya kedua belah pihak terjadi sukarela.	√	

No	Teori (Ikit et al., 2019)	Praktek di lapangan	Sesuai	
			Y	T
3	Kedua belah pihak memiliki objek jual beli sebagai alat tukar	Kedua belah pihak mempunyai objek jual beli, yakni penjual mempunyai objek jual beli dalam bentuk keramik hias, sedangkan pembeli mempunyai objek jual beli dalam bentuk uang.	√	
4	Penjual memiliki hak jual atas barang yang akan dijualnya	Kedua belah pihak mempunyai hak atas barang yang diperjual belikan dalam bentuk wilayah ashliyyah dan wilayah niyabiyyah	√	

Berdasarkan Tabel 4.1 sudah terpenuhi syarat orang yang berakad dalam praktek jual beli keramik hias di UPTD pengembangan keramik hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Terlihat dari Para pihak yang melakukan praktek jual beli keramik hias adalah orang yang berakal bukan orang gila, dan baligh menurut syara' (sudah bisa membedakan baik dan buruk, bahaya atau tidak). Kedua belah pihak tidak dalam keadaan terpaksa untuk melakukan jual beli keramik hias, artinya kedua belah pihak terjadi sukarela atau saling untuk melakukan transaksi jual beli keramik hias. Kedua belah pihak mempunyai objek yang di perjual belikan, yakni penjual mempunyai objek jual beli dalam bentuk keramik hias, sedangkan pembeli mempunyai objek jual beli dalam bentuk uang. Dan kedua belah pihak mempunyai hak atas barang yang diperjual belikan dalam bentuk *wilayah ashliyyah* dan *wilayah niyabiyyah*.

Selanjutnya syarat sighthat pada praktek jual beli keramik hias di UPTD pengembangan keramik hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Syarat sighthat

No	Teori (Ikit et al., 2019)	Praktek di lapangan	Sesuai	
			Y	T
1	Qabul harus sesuai dengan ijab. Dalam hal jenis, sifat, ukuran, cash atau bertempo (kredit) dan sebagainya	Kedua belah pihak melakukan serah terima barang yang diperjual belikan sesuai dengan permintaan pembeli seperti design/motif, jumlah, dan system	√	

No	Teori (Ikit et al., 2019)	Praktek di lapangan	Sesuai	
			Y	T
		pembayaran yang disepakati.		
2	Ijab dan qabul dilakukan di tempat yang sama, kedua belah pihak hadir bersamaan, atau salah satu pihak berada di tempat yang lain tapi mengetahui isi ijab	Kedua belah pihak mengetahui kualitas dan kuantitas keramik hias yang diperjual belikan sebelum meinggal lokasi transaksi. Tetapi jika salah satu pihak tidak bisa hadir dalam serah terima barang, maka mengutus atau memberikan kewenangan kepada orang kepercayaan untuk mengambil sekaligus serah terima barang.	√	
3	Perkataan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan perkataan lain selain perkataan akad	Kedua belah pihak langsung <i>to the point</i> ke inti serah terima keramik hias yang diperjual belikan saat melakukan ijab qobul	√	
4	Tidak ada jeda diam yang panjang antara ijab dan qabul	Saat melakukan ijab qobul kedua belah pihak melakukannya dengan <i>ittishal</i> (tanpa mikir-mikir lagi di lanjutkan atau dibatalkan transaksi jual beli keramik hiasnya)	√	

Selanjutnya Syarat *ma'qud alaih* pada praktek jual beli keramik hias di UPTD pengembangan keramik hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Syarat *ma'qud alaih*

No	Teori (Ikit et al., 2019)	Praktek di lapangan	Sesuai	
			Y	T
1	Objek jual beli harus ada	Objek yang diperjual belikan dalam bentuk keramik hias	√	
2	Barang yang diperjualbelikan harus berupa harta bernilai	Keramik hias bermanfaat untuk pelengkap dekorasi rumah, hotel, kantor, perusahaan, dll. Supaya bisa terlihat indah.	√	
3	Barang yang diperjualbelikan boleh dimanfaatkan bukan karena keadaan darurat	Keramik hias boleh dimanfaatkan kapan pun, bukan karena keadaan darurat, atau menunggu event/suasana tertentu. Karena keramik hias tidak terbuat dari benda yang membahayakan atau mengandung unsur haram.	√	
4	Barang yang diperjualbelikan harus sudah dimiliki	Keramik hias yang diperjual belikan sudah dimiliki penjual sebelum penjual menjualnya kepada pihak konsumen. Jika pun ada, barang pun system jual belinya menggunakan system pesan produksi barang, bukan jual beli muthlaq.	√	

No	Teori (Ikit et al., 2019)	Praktek di lapangan	Sesuai	
			Y	T
5	Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan	Keramik hias bisa diserahkan terimakan, karena keramik benda yang nyata terlihat, bukan seperti burung yang masih ada diudara yang tidak bisa diserahkan terimakan.	√	
6	Barang yang diperjualbelikan diketahui kedua belah pihak	Keramik hias yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh kedua belah pihak baik design, motif, ukuran, jumlah, maupun system pembayarannya.	√	
7	Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci	Keramik hias yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur yang najis, karena tanah yang digunakan bahan pembuatan keramik hias tidak tercampur dengan unsur-unsur yang najis.	√	

Selanjutnya Syarat harga pada praktek jual beli keramik hias di UPTD pengembangan keramik hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Syarat harga

No	Teori (Ikit et al., 2019)	Praktek di lapangan	Sesuai	
			Y	T
1	Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas nominalnya	Harga jual beli keramik hias ditentukan berdasarkan tawar menawar dan disepakati oleh kedua belah pihak, serta diketahui nominal yang harus dibayarkan atau diterima oleh penjual.	√	
2	Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai cetak atau kartu kredit	System pembayaran jual beli keramik hias bisa menggunakan system transfer dan tunai, tergantung keinginan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Biasanya kalau jual beli keramik hias dalam partai yang banyak menggunakan system transfer.	√	
3	Jika jual beli dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas harus sama, tetapi jika barangnya sejenis, maka nilai harga, kualitas, dan kualitas boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai)	Saat wawancara dengan pihak UPTD dan penjual keramik hias di toko mengatakan mereka tidak melayani jual beli keramik hias dengan system permbayaran barter. Hampir semuanya menggunakan system permbayaran menggunakan uang atau transfer.	√	

Selanjutnya Syarat akad Salam pada praktek jual beli keramik hias di UPTD pengembangan keramik hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Syarat Salam

No	Teori (Ikit et al., 2019)	Praktek di lapangan	Sesuai	
			Y	T
1	Penjual dan pembeli harus memahami (cakap hukum) konsep jual beli salam dan pembeli harus sudah baligh	Penjual dan pembeli dalam jual beli keramik hias system pesanan dilakukan oleh orang baligh dan berakal sehat, tidak melakukan jual beli keramik hias dengan anak yang belum baligh atau terbelakangan mental	√	
2	Syarat objek akad salam diantaranya barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya.	Keramik hias yang dipesan jelas design, ukuran, motif, warna, jumlah dan bentuknya, serta dapat diakui sebagai hutang. Karena keramik hias mempunyai nilai ekonomi.	√	
3	Penyerahannya dikemudian, waktu dan tempat penyerahannya harus dilakukan berdasarkan kesepakatan.	Penjual keramik hias menerima penjualan system pesanan, dengan cara pilih design dan motif serta harga yang diinginkan, barang akan di kirim atau diserahkan dikemudian hari. Waktu dan tempat pengiriman disesuaikan dengan keinginan pembeli.	√	
4	Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya	Pembeli tidak menjual keramik hias sebelum menerimanya, karena pembeli takut barang yang akan di perjual belikan kembali terdapat cacat atau tidak sesuai dengan calon pembeli berikutnya.	√	
5	Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis yang sesuai dengan kesepakatan	Keramik hias yang cacat atau tidak sesuai dengan pesanan, konsumen diperbolehkan menukarnya dengan keramik hias sejenis atau dengan keramik hias yang berbeda jenis tapi harganya sama.	√	
6	Dalam akad salam modal dan pembayaran memiliki syarat yang harus dipenuhi diantaranya modal harus diketahui.	System pembayaran pesanan keramik hias menggunakan alat bayar dalam bentuk uang, baik cash maupun transfer bukan dalam bentuk piutang atau hutang.	√	
7	Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya.	Penjual sebelum mengirimkan keramik hias dicek kembali design, motif, ukuran, dan jumlah disesuaikan dengan permintaan pembeli.	√	
8	Sedangkan untuk penerimaan pembayaran salam harus diketahui jumlah	Pembayaran system pesanan keramik hias menggunakan uang	√	

No	Teori (Ikit et al., 2019)	Praktek di lapangan	Sesuai	
			Y	T
	dan bentuknya baik berupa uang, barang, atau manfaat.			
9	Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.	Pembayaran pesanan keramik hias dilakukan saat kualitas dan kuantitas keramik hias sudah disepakati.	√	
10	Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang	Pihak menjual tidak menerima pembayaran pesanan keramik hias dalam bentuk pembebasan hutang dan dalam bentuk piutang juga.	√	
11	Ijab qobul dilakukan secara lisan maupun tulisan dan saling rela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak	Ijab qobul yang dilakukan penjual dan pembeli keramik hias menggunakan jenis ijab qobul lisan dan tindakan.	√	

Selanjutnya Syarat akad Istishna pada praktek jual beli keramik hias di UPTD pengembangan keramik hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Syarat Istishna

No	Teori (Ikit et al., 2019)	Praktek di lapangan	Sesuai	
			Y	T
1	Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus sudah dewasa, memahami hukum objek jual beli, dan tidak ada paksaan.	Penjual dan pembeli dalam jual beli keramik hias system pesanan dilakukan oleh orang baligh dan berakal sehat, tidak melakukan jual beli keramik hias dengan anak yang belum baligh atau mempunyai gangguan mental	√	
2	Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, dan Harus jelas spesifikasinya	Keramik hias yang dipesan jelas design, ukuran, motif, warna, jumlah dan bentuknya, serta dapat diakui sebagai hutang. Karena keramik hias mempunyai nilai ekonomi.	√	
3	Penyerahannya dikemudian, waktu dan tempat penyerahannya harus dilakukan berdasarkan kesepakatan.	Penjual keramik hias menerima penjualan system pesan pembuatan keramik hias, dengan cara pilih design dan motif serta harga yang diinginkan, barang akan di kirim atau diserahkan dikemudian hari. Waktu dan tempat pengiriman disesuaikan dengan keinginan pembeli. Dan system pembayaran pun ditentukan berdasarkan kesepakatan.	√	
4	Pembeli (mustashni) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya	Pembeli tidak menjual keramik hias sebelum menerimanya, karena pembeli takut barang yang akan di perjual belikan	√	

No	Teori (Ikit et al., 2019)	Praktek di lapangan	Sesuai	
			Y	T
		kembali terdapat cacat atau tidak sesuai dengan calon pembeli berikutnya.		
5	Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis yang sesuai dengan kesepakatan	Keramik hias yang cacat atau tidak sesuai dengan pesanan, konsumen diperbolehkan menukarnya dengan keramik hias sejenis atau dengan keramik hias yang berbeda jenis tapi harganya sama.	√	
6	Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa barang, atau manfaat	System pembayaran pesan pembuatan keramik hias menggunakan alat bayar dalam bentuk uang, baik cash maupun transfer bukan dalam bentuk piutang atau hutang.	√	
7	Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan	Pembayaran pesan pembuatan keramik hias dilakukan berdasarkan kesepakatan yakni biasa diawal sebelum barangnya di awal, ditengah-tengah saat barang baru setengah jadi, dan pembayaran bisa diakhir saat keramik hias sudah di produksi atau dibuat.	√	
8	Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang	Pihak menjual tidak menerima pembayaran pesanan keramik hias dalam bentuk pembebasan hutang dan dalam bentuk piutang juga.	√	
9	Ijab qobul dilakukan secara lisan maupun tulisan dan saling rela tanpa ada paksaan dari salah satu pihak	Ijab qobul yang dilakukan penjual dan pembeli keramik hias menggunakan jenis ijab qobul lisan dan tindakan.	√	

Berdasarkan semua tabel diatas, secara keseluruhan praktek jual beli keramik hias di UPTD Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam perspektif ekonomi Syariah sudah sesuai. Terlihat dari terpenuhi kesesuaian indikator rukun Jual Beli, syarat dua pihak yang berakad, syarat shighat, syarat ma'qud alaih, syarat harga, syarat salam, syarat Istishna, antara teori dengan prakteknya sesuai dengan perspektif ekonomi islam. Hasil penelitian ini memperkuat teori syafe'i antonio serta memperkuat penelitian yang dilakukan oleh risvan hadi (risvan hadi, 2016)

C. Manfaat Jual Beli Keramik Hias Di UPTD Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta

Hasil wawancara dilakukan kepada 3 orang penjual keramik hias, 1 orang pengrajin, dan 1 orang staf divisi lapangan dari UPTD Pengembangan Keramik Hias di Desa Anjun Kecamatan Plered Purwakarta.

Menurut Bapak Asep selaku penjual keramik hias dan pemilik workshop keramik hias, “manfaat dari adanya praktek jual beli selain menambah pemasukan sebagai mata pencaharian utama, adanya usaha ini memberikan lapangan pekerja bagi tetangga atau saudara-saudara yang belum bekerja. Jika ada tetangga atau saudara yang menganggur, bisa kita ajak untuk kerja sama kita jadi pengrajin” (Asep, 2020).

Bapak Yudi sebagai pemilik toko Shinta Ceramic di Anjun, “dengan adanya praktek jual beli, tentu untuk mendapatkan penghasilan. karena, merupakan mata pencaharian utama saya” (Yudi, 2020).

Selain Bapak Yudi, Bapak Nana yang merupakan pengrajin gerabah mentah, dengan adanya usaha jual beli ini juga menjadi mata pencaharian satu-satunya bagi Bapak Nana (Nana, 2020).

Bapak Jujun Junaedi selaku staf UPTD Pengembangan keramik hias yang ada di desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, mengatakan: “kegiatan industri keramik hias sudah ada sejak dulu, ini bisa menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat yang ada di desa Anjun. Industri keramik hias menciptakan lapangan pekerjaan, bagi warga di desa Anjun yang memang kebanyakan tidak bersekolah tinggi. Selain untuk mendapatkan penghasilan, keramik hias merupakan peninggalan orang tua bahkan kakek nenek kita, sehingga ini harus dilestarikan. Untuk menciptakan generasi-generasi penerusnya, jadi keramik hias Anjun tidak punah” (Junaedi, 2020).

Manfaat adanya kegiatan jual beli keramik hias yang ada di desa Anjun kecamatan Plered kabupaten Purwakarta bagi pembeli, pembeli lebih mudah untuk mencari keramik hias karena desa Anjun merupakan sentra keramik hias

sehingga memiliki ragam bentuk dan pilihan. Bagi pembeli yang membeli dengan partai besar, tentu saja mendapatkan harga yang berbeda dari harga eceran. Selain itu, sentra keramik hias yang ada di desa Anjun sebelum covid-19 merupakan sarana edukasi bagi wisata lokal dan domestik, biasanya anak-anak sekolah yang datang untuk *studi tour*. Jadi, selain membeli keramik hias, wisatawan yang datang ke UPTD Pengembangan Keramik Hias di desa Anjun Purwakarta juga bisa belajar dan melihat proses pembuatan keramik hias (Junaedi, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa manfaat dari adanya praktek jual beli keramik hias yang ada di desa Anjun. Yang Pertama, menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang ada di desa Anjun karena kerajinan keramik hias merupakan mata pencaharian utama bagi warga yang ada di desa Anjun sehingga perekonomian yang ada di desa Anjun tetap dapat berjalan. Lalu kedua, untuk melestarikan kebudayaan tradisional yang sudah ada sejak dulu sehingga kebudayaan yang sudah cukup tua ini tidak punah. Manfaat bagi pembeli adalah pembeli bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika membeli lebih banyak dan menjadi sarana edukasi wisata bagi wisata lokal dan domestik.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek jual beli keramik hias, bisa dilakukan dengan dua cara yaitu *pertama*, pembeli bisa langsung datang ke tempat penjualan atau bisa menghubungi nomor penjual secara langsung. *Kedua*, pembeli bisa menghubungi UPTD Pengembangan Keramik Hias di desa Anjun untuk melakukan pemesanan keramik hias yang nantinya dari pihak UPTD akan disampaikan atau dipesankan kembali kepada penjual atau pengrajin keramik hias.

Praktek jual beli keramik hias di UPTD Pengembangan Keramik Hias Desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta dalam perspektif ekonomi syariah sudah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari semua

indikator yang meliputi : kesesuaian Rukun Jual Beli, syarat dua pihak yang berakad, syarat *shighat*, syarat *ma'qud alaih*, syarat harga, syarat salam, syarat Istishna, antara teori dengan prakteknya sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam.

Manfaat adanya praktek jual beli yang ada di UPTD Pengembangan Keramik Hias desa Anjun Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta bisa menciptakan lapangan pekerjaan dalam industri keramik hias. Selain itu, bisa mempertahankan peninggalan kebudayaan sejak zaman dahulu, sehingga dapat melahirkan generasi-generasi baru para pengrajin keramik hias. Manfaat bagi pembeli bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika membeli lebih banyak dan menjadi sarana edukasi wisata bagi wisata lokal dan domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. (2019). *Titik Nadir Industri Keramik*. <https://tirto.id/>.
- Abdulah, R. (2011). *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia.
- Abdullah, A.-M., & Shawi, S. A. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Darul Haq.
- Adi. (2019). *Ekspor Tembus US\$25 Juta, IKM Gerabah dan Keramik Hias Masih Prospektif*. <https://pasardana.id/>.
- Arifianti, R., Sam un Jaja Raharja, & Rivani, R. (2020). Pelaksanaan Strategi Dropship Dalam Supply Chain Pada Industri Keramik. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(3), 243–250.
- Asep. (2020). *Wawancara Tentang Mekanisme Jual Beli Keramik Hias. Penjual Keramik Hias*.
- Azzam, A. A. (2014). *Fiqh Muamalah*. Amzah.
- Dalfa, I. S. (2015). *Pengaruh Motivasi Kerja Dan Tingkat Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Survey Pada Sentra Industri Keramik Hias Plered Kabupaten Purwakarta)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Editor. (2017). *Balai Besar Keramik / Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*. <http://www.bbk.go.id/>.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010a). *Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010b). *Fiqh Muamalat*. Prenada Media Group.
- Habib, A. R. (2016). *Karakteristik Keramik Produksi Kriasta Kasihan, Bantul, Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hanung Prabowo. (2017). *Pengembangan Industri Keramik Plered sebagai Desa Wisata*. Kompasiana.Com.
- Harun, M. H. (2007). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hilman. (2020). *Wawancara Tentang Mekanisme Jual Beli Keramik Hias. Pengrajin Keramik Hias*.
- Ikit, Artiyanto, H., & Saleh, M. (2019). *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Gava Media.
- Istanti, Y., & Karmini, N. L. (2016). Pengaruh Bahan Baku, Tenaga Kerja dan Investasi terhadap Produksi Serta Ekspor Keramik di Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(2), 276–297.
- Junaedi, J. (2020). *Wawancara Tentang Mekanisme Jual Beli Keramik Hias. Pengrajin Keramik Hias*.
- Lubis, S. K. (2004). *Hukum Ekonomi Islam (Cetakan ke)*. Sinar Grafika.
- M.H, H. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2018). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*. Simbiosis Rekatama Media.

- Mujiatun, S. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'.* *Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol 13 No.* <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjrab.v13i2.149>
- Nana. (2020). *Wawancara Tentang Mekanisme Jual Beli Keramik Hias.* Pengrajin Gerabah Mentah.
- Noor, J. (2015). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah Cet. V.* Prenadamedia Group.
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (2018). *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy Syafi'i.* *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, 20(02),* 1–14.
- Prakoso, P. I. (2020). *Peran Wanita dalam Industri Kerajinan Gerabah di Dusun Semampir, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.* *Jurnal Tata Kelola Seni, 6(2),* 99–113.
- Purnomo, C. E. (2016). *Kaitan Bauran Pemasaran terhadap Kepuasan Pelanggan pada UD. Mukti Jaya Sumberpakem Jember.*
- Rangkuti, N., Pojoh, I., & Harkantiningih, N. (2008). *Buku Panduan Analisis Keramik.* Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeolog Nasional.
- risvan hadi. (2016). *Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam Latar Belakang Masalah.* *Junal Ekonomi Islam.*
- Romadhon, M. R. (2015). *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i.* Pustaka Cipasung.
- Romadhon, R. (2015). *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Safi'i.* Pustaka Cipasung.
- Sabani, A. (2019). *mbulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket.* *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 4(1),* 40–52.
- Sari, N. H. (2018). *Material Teknik.* Deepublish.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Jual Beli.* Rumah Fiqih Publishing.
- Shobirin, S. (2016). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam.* *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3(2),* 239–261.
- Siswadi. (2013). *Jual Beli Dalam Perspektif Islam.* *Ummul Quro, 3(Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013),* 59–65.
- Sudarto. (2018). *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris.* CV. Budi Utama.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh muamalah kontemporer.* Febi UIN-SU Press.
- Susiawati, W. (2017). *JUAL BELI DAN DALAM KONTEKS KEKINIAN.* In *Jurnal Ekonomi Islam (Vol. 8, Issue 2).* <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah.* Pustaka Setia.
- Team Al-Fatih Berkah Cipta. (2012). *Al-Quranul Karim: Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab.* PT. Insan Media Pustaka.
- Wisetroto, S. (1995). *Album Gerabah Tradisional Kasongan Yogyakarta.* Proyek Pengembangan Media Kebudayaan.
- Yana, D., Widiawati, D., & Listiani, W. (2013). *Bahan Alam Engobe Sebagai Solusi Masalah Pewarna Produk Kerajinan Keramik Hias Plered Kabupaten Purwakarta.* *ATRAT: Jurnal Seni Rupa, 1(3),* 211–223.
- Yaqin, A. (2018). *Fiqh Kajian Tematik Ibadah, Perdata Dan Pidana Islam.* Duta Media Publishing.
- Yudi. (2020). *Wawancara Tentang Mekanisme Jual Beli Keramik Hias.* Pemilik Toko Shinta Ceramic di Anjun.
- Yustana, P. (2020). *Estetika Keramik Klasik Dan Kontemporer.* *Acintya, 12(2),* 170–198.